



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Laban, Rt. 022, Rw. 003, Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Laban, Rt. 022, Rw. 003, Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon Istri anak Para Pemohon, alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga dengan Para Pemohon, dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama;;
 - ANAK P, umur 17 tahun (Sangatta, 11 Agustus 2003), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sangkima, Rt. 022, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kutai Timur;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya yang bernama;;

- CALON ANAK P, umur 17 tahun (Baru, 15 Oktober 2003) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Gg. Sepakat, Rt. 012, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa, pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang Surat Nomor: B.230/Kua.16.08.05/Pw.01/04/2021 tanggal 21 Juni 2021;
4. Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami dikarenakan anak para Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan (4 bulan);
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon istrinya berdasarkan kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **(ANAK P)** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang perempuan yang bernama **(CALON ANAK P)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
SUBSIDAIR;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yaitu ANAK P dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK P adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa agama dari anak Para Pemohon adalah Agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan benar anak Para Pemohon adalah ayah biologis anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan Para Pemohon telah meminang calon istri anak Para Pemohon pada tanggal
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa status anak Para pemohon adalah jejaka sedangkan calon istri nya adalah perawan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan belum bekerja;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon Istri anak Para Pemohon bernama CALON ANAK P dipersidangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar jika ayah kandung dari anak tersebut adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon Istri dan anak para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, calon istri anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa status anak Para pemohon adalah jejaka sedangkan calon istri nya adalah perawan;
- Bahwa, calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan belum bekerja;

Bahwa, telah didengar keterangan dari Para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah diadakan lamaran kepada calon istri anak Para Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa benar saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa hal mendesak yang melatarbelakangi Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin adalah karena calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan kerabat, darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon dan sudah ikhlas jika anak Para Pemohon menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan belum bekerja namun saat ini sedang dalam proses melamar pekerjaan;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing dan membantu kedua mempelai;

Halaman 4 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama Musakkir bin H K Dg Pasore :

- Bahwa anak Para Pemohon telah meminang anak Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga calon istri anak Pemohon serta keluarga pihak calon istri anak Pemohon telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saat ini status anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa saat ini calon istrinya telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan belum bekerja namun saat ini dalam proses melamar pekerjaan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pihaknya siap membimbing dan membantu kedua mempelai;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alimin nomor 6408121102780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 05-01-2018 .telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Nomor 6408125109820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 05-01-2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alimin nomor 6408120801070287 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 25-04-2017 .telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arya Pratama Nomor 64-08121108030002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 25-08-2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arya Pratama nomor 100/4448-CTS/T.Pem/XI/2003 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Nopember 2003, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);
 6. Fotokopi Ijazah atas nama Arya Pratama Nomor DN-DP/13 0150342 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri II Sangatta Selatan tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu Pengganti Tanda Penduduk atas nama Lusy Ayu yang nomor 471/13/DISDUK.A/VI/2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 18-06-2021 tanggal, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7);

Halaman 6 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Musakkar nomor 6474013007180010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11-02-2020 telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lusy nomor 6408-LT-21012021-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 21 Januari 2021, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.9);
10. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur B.230/Kua.16.08.05/PW.01/04/2021 tanggal 21 Juni 2021, bermaterai dan dinazzegelel lalu diberi tanda (bukti P.10);
Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dan mohon

penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon beserta anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sangkulirang yang merupakan salah satu wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta. Sehingga secara

Halaman 7 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua sah dari anak Pemohon karena belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, dimana hal tersebut merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), pasal 7 dan 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon, perihal wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, kesiapan organ reproduksi calon istri anak Pemohon yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Halaman 8 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur (18 tahun) untuk kawin, yaitu anak Para Pemohon bernama CALON ANAK P telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan nama CALON ANAK P selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon Istri anak Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya baik spiritual maupun materil agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon mempelai istri bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak ke depannya sesuai dengan himbauan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 sesuai dengan aslinya, kecuali P.10 berupa dokumen asli, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg,

Halaman 9 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dan menyatakan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak Para Pemohon, telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018. Atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena ekonomi dan meskipun telah dinasehati oleh Hakim akan pentingnya pendidikan ke taraf yang lebih tinggi, namun anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana pemikahannya. Oleh karena itu secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lusy Ayu, P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lusy Ayu., P.9 berupa fotokopi akta kelhiran atas nama Lusy Ayu membuktikan bahwa calon anak Para Pemohon beragama islam, tidak mempunyai hubungan nasab maupun mahram yang akan menjadi penghalang untuk melakukan ikatan perkawinan dengan anak Pemohon, oleh karena hal itu Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur B.230/Kua.16.08.05/PW.01/04/2021 tanggal 21 Juni 2021, maka secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dalam pengajuan pendaftaran pernikahan secara peraturan perundang-undangan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga anak Pemohon memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon adalah anak dari anak Pemohon dan kehamilannya saat ini berusia

Halaman 10 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi - saksi di dalam persidangan, sehingga Hakim menilai pembuktian dalam permohonan Dispensasi Kawin ini telah dianggap cukup dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan pengakuan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK P masih kurang umur untuk menikah (17 tahun) dan telah menyelesaikan sekolah tingkat SMP;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK P dan calon Istrinya yang bernama CALON ANAK P sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 tahun ;
3. Bahwa sesuatu yang mendesak adalah karena saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 bulan;
4. Bahwa kehamilan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin;
5. Bahwa anak Para Pemohon adalah ayah biologis dari anak dalam kandungan calon istri anak Para Pemohon;
6. Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya, bukan karena atas desakan dari Para Pemohon dan orang tua calon Istri anak Para Pemohon, melainkan keinginan dari anak Para Pemohon sendiri;
7. Bahwa rencana pernikahan akan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021;
8. Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
9. Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon istri anak Para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah

Halaman 11 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan peminangan kepada calon istri anak Para Pemohon yang tidak dalam pinangan orang lain;

10. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan belum bekerja, namun saat ini dalam proses melamar pekerjaan;

11. Bahwa Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

- *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Halaman 12 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" UU Perkawinan harus dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan". Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "penyimpangan" a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya "laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya", memberikan ruang dharuriyat (emergency door) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (anak Para Pemohon) telah menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi calon istri anak Para Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pemikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya.

Halaman 13 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.SgtA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17 :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (ANAK P) untuk menikah dengan seorang perempuan (CALON ANAK P);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1442 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

HAKIM,

Iman Sahlani, S.Ag.

Achmad Fachrudin, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	380.000,00,-

tiga ratus delapan puluh ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 Halaman
Penetapan No 144/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)